



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Semidang, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Semidang, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.AGM tanggal 24 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 April 2010 di hadapan imam Desa Semidang, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi adapun

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.15/Pdt.P/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status antara duda dan janda;

2. Bahwa, Pemohon I berstatus duda sebagaimana Surat Keterangan Kematian almarhum nomor: 07/SKM/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semidang, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Bahwa, Pemohon II berstatus janda sebagaimana Surat Keterangan Kematian Almarhum No: 08/SKM/2019 tanggal tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semidang, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
5. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. **ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 2012;**
  2. **ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 7 Juni 2014;**
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
8. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:
  1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 1709011110760001, tanggal 16 Januari 2019, dan Pemohon II NIK : 1709015707830002, tanggal 16 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.15/Pdt.P/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Surat keterangan Menikah Nomor: 03/SKM/SM/01/2019, tanggal 17 Januari 2019;
3. Foto Kopi Surat Keterangan Menikah Nomor: B-20/KUA.07.10.06/PW.01/I/2019, tanggal 22 Januari 2019;
4. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 1709011608100009, tanggal 26 Oktober 2018;
5. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian almarhum istri Pemohon I nomor: 07/SKM/2019 tanggal 21 Januari 2019;
6. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian Almarhum suami Pemohon II No: 08/SKM/2019 tanggal 21 Januari 2019;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 04 April 2010 di hadapan imam Desa Semidang, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.AGM tanggal 24 Januari 2019;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.15/Pdt.P/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah menyatakan permohonannya di persidangan tanggal 13 Februari 2019 untuk mencabut permohonannya perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.AGM sebelum perkara tersebut dibacakan. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.15/Pdt.P/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

**Drs. Ramdan**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

dto

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

dto

**Veby Erdita, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.15/Pdt.P/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)